

# BUPATILAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ 397 /V.06/HK/2022

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlu dibentuk Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental sebagai acuan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tetang pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
  - 6. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

Nomor 060/485/SJ Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Pembentukan dan Mekanisme Pelaporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;

## MEMUTUSKAN;

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN **GUGUS** TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

: Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Selatan Tahun Kabupaten Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) untuk Gerakan Lampung Selatan Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu;
  - b. Melakukan perancangan dan pelaksanaan program aksi Bersama yang berdampak luas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat;
  - c. Menghasilkan agen-agen perubahan Revolusi Mental;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap programprogram yang dilaksanakan; dan
  - e. Membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, yang tertuang dalam Anggaran kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 4 juli

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

#### Tembusan Yth:

1. Gubernur lampung

2. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/397 /V.06/HK-LS/2022 TANGGAL : 4 July 2022

## SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	BUPATI	KETUA	TEL DIGHTOM
2	WAKIL BUPATI	WAKIL KETUA	
3	SEKRETARIS DAERAH	KETUA HARIAN	
4	1	WAKIL KETUA I	
•	PEMERINTAHAN UMUM		
5	ASISTEN PEEKONOMIAN	WAKIL KETUA II	
6	KEPALA BADAN	ł	
	KESBANGPOL		
7	a. DPTMPPT	KOORDINATOR PROGRAN	
•	b. BADAN KETAHANAN	1	
	PANGAN	MELAYANI	
	c. DINAS LINGKUNGAN		
	HIDUP		
	d. DINAS SOSIAL		
	e. BAGIAN		
	PEMERINTAHAN		
	f. CAMAT (17 Kecamatan)		
8	a. DINAS LINGKUNGAN	KOORDINATOR PROGRAM	
	HIDUP	LAMPUNG SELATAN BERSIH	
1	b. DPUPR		
	c. DISPERKIM		
	d. DINAS KESEHATAN		
ĺ	e. DINAS KEPEMUDAAN		
	DAN OLAHRAGA		
	f. BAGIAN UMUM		
_	g. CAMAT (17Kecamatan)		
9	a. SATPOL PP	KOORDINATOR PROGRAM	
	b. DISHUB	LAMPUNG SELATAN TERTIB	
	c. BPBD		
	d. DIS DAMKAR		
	e. BAGIAN EKOBANG		
10	f. CAMAT (17 Kecamatan)	KOODDIMOD DOGDAN	
10	a. DISPERINDAG DAN		
	DINKOP UMKM b. DPMD	LAMPUNG SELATAN MANDIRI	
	c. DPUPR		
	d. DISPERKIM		
	e. BPBD		
	f. DISPERPUS DAN ARSIP		
	g. CAMAT (17 Kecamatan)		
11	a. DISKOMINFO	KOORDINATOR PROGRAM	
	b. DINAS PARIWISATA	LAMPUNG SELATAN	
	c. DINAS PERTANIAN	BERSATU	
	TANAMAN PANGAN DAN		
	HK		
	d. DINAS PERIKANAN		
	e. DINAS PETERNAKAN		
	DAN KESEHATAN		
	HEWAN		
	f. DPP DAN PA		
	g. DINAS DALDUK DAN KB		
	h. BAGIAN ORGANISASI		
	i. BAGIAN HUKUM		
	DIGINITOROW	1	

	j. CAMAT (17 Kecamatan)		
12	KABID IDIOLOGI	ANGGOTA	
	WAWASAN KEBANGSAAN		·
İ	DAN KAREKTER BANGSA		
	BADAN KESBANGPOL		
13	PEJABAT FUNGSIONAL		
	BIDANG IDIOLOGI	ANGGOTA	
	WAWASAN KEBANGSAAN		
	DAN KAREKTER BANGSA	·	
14	STAF BIDANG IDIOLOGI	ANGGOTA	
	WAWASAN KEBANGSAAN		
	DAN KAREKTER BANGSA		
L			

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO